



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA KELAS 1A KHUSUS
NOMOR : W10-U4/154 /SK/KP/8/2020

TENTANG
PEMBERLAKUKAN PELAKSANAAN SURAT EDARAN DIREKTUR
JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019

Menimbang : Bahwa oleh karena masih banyaknya permintaan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas 1A Khusus yang dimohonkan tidak melalui aplikasi SIPP;

Mengingat : 1. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, tentang Penanganan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan;

2. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan, bahwa setiap permintaan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan harus dilakukan melalui SIPP dengan mengisi seluruh informasi yang diminta pada SIPP dan mengunggah/ mengupload kelengkapan dokumen secara lengkap dan teliti;

3. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 253/DJU/HM02.3/2/2016, tanggal 9 Februari 2016. Perihal: Penanganan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan melalui Aplikasi SIPP;

4. Surat Panitera mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2214/ PAN/HK.00/8/2019, tanggal 12 Agustus 2019. Perihal: Peningkatan Kepatuhan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA KELAS 1A KHUSUS TENTANG PELAKSANAAN PENANGANAN BANTUAN PANGGILAN/PEMBERITAHUAN;


KESATU : Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas 1A Khusus, hanya akan melaksanakan/menjalankan Permintaan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan yang dimohonkan melalui SIPP dengan mengisi seluruh informasi yang diminta oleh aplikasi SIPP dan mengunggah/mengupload kelengkapan dokumen secara lengkap dan teliti, serta harus menyertakan bukti pengiriman biaya Panggilan/Pemberitahuan; (*kecuali terhadap perkara prodeo*)


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3., Agustus 2020

Ketua,




Puji Harian, S.H., M.Hum.



ALUR PENANGAN DELEGASI PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA KELAS 1A KHUSUS

➤ ALUR DELEGASI MASUK:

KOORDINATOR DELEGASI MENUNJUK JS/JSP MEMALUI SIPP



STAFF DELEGASI MELAKUKAN PRINT OUT E-DOC DAN LEMBAR PENUNJUKAN



STAFF DELEGASI MELAKUKAN PENGISIAN REGISTER EXCEL, FILE JS/JSP



STAF DELEGASI MENDISTRIBUSIKAN SURAT BERUPA E-DOC DAN LEMBAR PENUNJUKAN KE JS/JSP YANG DITUNJUK



JS/JSP MELAKUKAN TUGAS KEJURUSITAAN (PANGGILAN/PEMBERITAHAUAN)



JS/JSP MEMBUAT SURAT PENGANTAR TAGIHAN BIAYA RELAAS/PENGIRIMAN RELAAS KE PN PENGAJU



KOORDINATOR DELEGASI MENANDATANGANI SURAT PENGANTAR TAGIHAN BIAYA RELAAS/PENGIRIMAN RELAAS KE PN PENGAJU



JS/JSP MENGIRIM RELAAS DENGAN SURAT PENGANTAR TAGIHAN BIAYA RELAAS/PENGIRIMAN RELAAS KE PN PENGAJU YANG SUDAH DI TANDA TANGANI KOORDINATOR DELEGASI MELALUI KANTOR POS DAN MEMINTA RESI PENGIRIMAN



JS/JSP MENYERAHKAN DOKUMEN KE BAGIAN DELEGASI BERUPA ARSIP SURAT PENGANTAR RELAAS DAN BUKTI RESI PENGIRIMAN SURAT DENGAN TANDA TERIMA



STAFF DELEGASI (SEMENTARA) MENG INPUT DAN UPLOAD DOKUMEN BERUPA SURAT PENGANTAR, RELAAS DAN BUKTI RESI PENGIRIMAN SURAT



STAFF DELEGASI MENCATAT ARSIP KE REGISTER EXEL, FILE JS/JSP DAN MEMBERIKAN KODE ARSIP.

➤ **ALUR DELEGASI KELUAR:**

JS/JSP MEMBUAT SURAT PENGANTAR KE PN YANG DITUJU



KOORDINATOR DELEGASI MENANDATANGANI SURAT PENGANTAR



KASIR MENGELUARKAN BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN UNTUK DISERAHKAN KEPADA JS/JSP



JS/JSP MELAKUKAN PENGIRIMAN BIAYA KE PN YANG DITUJU MELALUI KANTOR POS (WESEL)



JS/JSP MENYERAHKAN SURAT PERMOHONAN BANTUAN YANG SUDAH DI TANDA TANGANI OLEH KOORDINATOR DELEGASI BERIKUT BUKTI WESEL KEPADA PETUGAS DELEGASI KELUAR (SEMENTARA)



PETUGAS DELEGASI KELUAR (SEMENTARA) MENGIRIM SURAT MELALUI KANTOR POS DENGAN MEMINTA BUKTI RESI PENGIRIMAN SURAT



PETUGAS DELEGASI KELUAR (SEMENTARA) MELAKUKAN UPLOAD KE DALAM SIPP BERUPA SURAT PENGANTAR YANG SUDAH DITANDA TANGANI OLEH KOORDINATOR DELEGASI, RESI PENGIRIMAN SURAT DAN RESI PENGIRIMAN WESEL, KE PN YANG DITUJU.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 3 Agustus 2020

Ketua



Puji Harian, S.H., M.Hum.

